



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan profesional;
- b. bahwa pemuda mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda sebagai bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka diperlukan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendidikan Akhlaq Mulia (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beasiswa Bagi Peserta Didik Berprestasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri Nomor D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah lembaga/wadah yang menghimpun pemuda dalam rangka pengembangan potensi.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.

17. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.
21. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
22. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.
23. Pengaderan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.
24. Forum Kepemimpinan Pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.
25. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disingkat RAD adalah perencanaan yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengembangan kepemudaan.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. Karakteristik, Arah dan Strategi Pelayanan Kepemudaan;
- c. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda;
- d. Perencanaan;
- e. Pembangunan Kepemudaan;
- f. Prasarana dan Sarana;
- g. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan;
- h. Pencatatan dan Pelaporan;
- i. Pemuda Penyandang Disabilitas;
- j. Penghargaan;
- k. Peranserta Masyarakat;
- l. Kerjasama dan Kemitraan;
- m. Pendanaan;
- n. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- o. Sanksi Administratif.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab

Pasal 8

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup daerah, nasional dan internasional;
 - d. mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

- j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

BAB V

KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Karakteristik

Pasal 10

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Bagian Kedua

Arah dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

Pasal 11

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 12

(1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui strategi:

- a. bela negara;
- b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui strategi:

- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;

- b. pendampingan pemuda;
- c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 13

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

BAB VI

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu

Peran Pemuda

Pasal 14

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. meningkatkan rasa nasionalisme;
 - b. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - c. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental/spiritual; dan/atau
 - d. meningkatkan kesadaran hukum;
 - e. mempertahankan nilai-nilai budaya daerah; dan
 - f. meningkatkan budaya pelestarian lingkungan.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;

- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan;
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan
 - i. meningkatkan daya saing pemuda disegala bidang.

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemuda

Pasal 16

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan Nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan Nasional;

- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Bagian Ketiga

Hak Pemuda

Pasal 17

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan; dan
- f. jejaring kepemudaan.

Pasal 18

- (1) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piala, pin, piagam dan/atau uang pembinaan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra PD terkait;

- d. RAD; dan
 - e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 20

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Renstra PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, disusun berdasarkan RPJMD, RAD, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, disusun berdasarkan RPJMD dan RAD serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.

- (3) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (4) Ketentuan mengenai RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyadaran Kepemudaan

Pasal 24

- (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 25

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;

- e. pemantapan kebudayaan daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
 - h. pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan miras, narkoba dan zat adiktif lainnya; dan
 - i. pemahaman terhadap bahaya pergaulan bebas dan seks bebas.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan;
 - c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda; dan
 - h. pendidikan dan pelatihan bela negara.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan organisasi kepemudaan.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. fasilitasi pengembangan pendidikan keagamaan/spiritual.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
- a. pengembangan pemantapan usaha;
 - b. pelatihan/kursus kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
 - c. pendidikan karakter *building*;
 - d. *workshop* pemuda;
 - e. seminar kepemudaan;
 - f. fasilitasi pengembangan pendidikan keagamaan/spiritual;
 - g. lomba/kompetisi kreatif pemuda
 - h. gerakan pemuda kreatif;
 - i. gelar pemuda kreatif
 - j. pemilihan/seleksi Pemuda Pelopor; dan
 - k. pembinaan Paskibraka Jawa Timur dan Nasional.

Pasal 29

Ketentuan mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemudaan

Pasal 30

- (1) Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. pengembangan kepeloporan.
- (2) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan/atau organisasi kepemudaan.

Paragraf 1
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 31

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan, serta mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan.
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan
 - f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 32

Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 33

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 35

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dimulai dari:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup desa dan kelurahan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kecamatan.

- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup daerah.

Pasal 36

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus dan dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten.

Pasal 37

Ketentuan mengenai Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 38

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;

- e. kemitraan;
- f. promosi; dan
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Pasal 40

Ketentuan mengenai Pengembangan kewirausahaan pemuda dan pembentukan serta pengembangan pusat-pusat kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 41

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan,
 - b. pendampingan, dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (4) Ketentuan mengenai Pengembangan kepeloporan pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. prasarana kepemudaan; dan
 - b. sarana kepemudaan.
- (2) Prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, juga dapat disediakan oleh organisasi kepemudaan dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 43

- (1) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
- (2) Sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
- a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas.
- (5) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (6) Ketentuan mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 44

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 1

Pemanfaatan

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 46

Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Paragraf 2

Pemeliharaan

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
- a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Paragraf 3

Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan, pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan atas prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Ketentuan mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Penggunaan prasarana dan/atau sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB X

ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

Pasal 52

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi dan satuan tugas Kepemudaan.
- (2) Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup Desa/Kelurahan, lingkup Kecamatan, lingkup Kabupaten, lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan Nasional dan Daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 53

- (1) Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan lingkup Desa/Kelurahan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan pada lingkup Desa/Kelurahan.

- (2) Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan lingkup Kecamatan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi dan satuan tugas Kepemudaan pada lingkup Kecamatan.
- (3) Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan lingkup Kabupaten dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi dan satuan tugas Kepemudaan pada lingkup Kabupaten.
- (4) Penjenjangan Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 54

Kedudukan Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kestau

Pencatatan

Pasal 56

- (1) Setiap organisasi kepemudaan wajib melapor pada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyerahkan data:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili dari Desa setempat.

Pasal 57

- (1) Data organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, disertakan pula nama dan lambang organisasi Kepemudaan dan dilakukan pencatatan.
- (2) Nama dan lambang organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi Kepemudaan yang telah melapor dan tercatat terlebih dahulu.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Data dan Informasi

Pasal 59

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam *situs web* dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Portal *web* kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - c. organisasi kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana kepemudaan.

- (4) Ketentuan mengenai data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMUDA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Pemuda Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Pemuda Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk pembangunan kepemudaan.

Pasal 61

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi Pemuda Penyandang Disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemuda Penyandang Disabilitas untuk mempelajari ketrampilan dasar yang dibutuhkan guna kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Ketrampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ketrampilan:
 - a. menulis dan membaca huruf *Braille* untuk Pemuda Penyandang Disabilitas Tuna Netra;
 - b. orientasi dan mobilitas;
 - c. sistem dukungan dan bimbingan sesama Pemuda Penyandang Disabilitas;
 - d. komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat argumentatif dan alternatif; dan
 - e. bahasa isyarat dan pemajuan identitas *linguistik* dari komunitas Pemuda Penyandang Disabilitas tuna Rungu.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemuda Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan melalui program kesetaraan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah, dapat menyediakan beasiswa untuk Pemuda Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemuda Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketrampilan kerja di lembaga pelatihan milik Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusif dan mudah diakses.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XV

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sama sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.

- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan mengenai kerjasama dan kemitraan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepemudaan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Bupati, pengurus organisasi kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tidak melapor pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa tidak dilakukan pencatatan dan tidak diakui keberadaannya.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghapusan dari pencatatan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 47-3/2020

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban

The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN' at the top and 'TUBAN' at the bottom. The inner circle contains the text 'SEKRETARIAT DAERAH'. A signature is written across the stamp.

ARIF HANDOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, telah mengatur bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah yang dalam melaksanakannya berkewajiban untuk bersinergi dengan masyarakat dan dunia usaha.

Selain itu, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Dalam kerangka itulah, maka penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Tuban. Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai Kepemudaan di Kabupaten Tuban.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut keimanan dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “memberi peluang, fasilitas dan bimbingan” adalah pelayanan yang dilakukan, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, bela negara, serta pertukaran pemuda antarnegara.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemuda berhak mendapatkan advokasi adalah Pemuda berhak mendapatkan pembelaan dari Pemerintah Daerah khusus dalam bidang hukum.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemuda yang berprestasi” adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pemberdayaan pemuda dalam ketentuan ini mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Prasarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan fungsi sosial dan budaya” bahwa pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan digunakan untuk kepentingan kegiatan masyarakat misalnya bakti sosial, pertemuan, pagelaran kesenian, dan pameran kerajinan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan ” adalah kerja sama sinergis lintas sector dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya yang disesuaikan dengan program-program pelayanan kepemudaan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain hibah, pinjaman, dan/atau sumbangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 128